



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Tani, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 184/Pdt.G/2012/PA.LK, tanggal 05 juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 1997 di kantor KUA/PPN. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/VII/1997, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 07 Juli 1997;

hal. 1 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, lahir tanggal 14 Februari 2000;
 2. **ANAK II**, lahir tanggal 31 Januari 2005;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 9 tahun 6 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak Penggugat ketahui namanya;
6. Bahwa pada bulan April 2008 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke kampung Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, setelah 2 bulan berlalu, Tergugat kembali ke kediaman bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan meminta maaf kepada Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun Penggugat tidak memaafkan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar RI. sebagaimana surat keterangan nomor 153/SKG/PKL-2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan tanggal 29 Mei 2012;
9. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;



10. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang dulu diucapkannya serta Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, melalui pengumuman Radio Harau FM sebanyak 2 kali, sesuai *relaas* panggilan Nomor 184/Pdt.G/2012/PA.LK masing-masing tanggal 08 Juni 2012 dan 09 Juli 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

hal. 3 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/VII/1997 tanggal 07 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 153/SKG/PKL-2012 tanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Reg. Nomor 64/SLL/CPKL-2012 tanggal 04 Juni 2012, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

1. Bukti Saksi

1.1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak sebelum ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juli 1997 di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Tergugat mencari pekerjaan ke kampung Tergugat di Taram pada tahun 2008, sehingga



sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena lebih kurang 2 bulan setelah Tergugat ke Taram, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta benda untuk Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

1.1. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak sebelum ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juli 1997 di KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak Tergugat mencari pekerjaan di Taram pada tahun 2008, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena lebih kurang 2 bulan setelah Tergugat ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat

hal. 5 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ إِلَى الْوَلِيِّ إِذَا كَانَ مِنْ حُكْمٍ كَلَّمَ مُمِيسًا يَرْوَاهُ يُجِبُ
وَهُوَ الْإِمُّ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2008, saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke kampung Tergugat di Taram, setelah 2 bulan berlalu, Tergugat kembali ke kediaman bersama di

hal. 7 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



Pangkalan karena Tergugat telah menikah lagi di Taram, namun Penggugat tidak memaafkan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, selain itu selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah Penggugat dan anaknya, dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dan menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Penggugat, dan Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup



sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu surat keterangan Ghaib Nomor 153/SKG/PKL-2012 tanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Reg. Nomor 64/SLL/CPKL-2012 tanggal 04 Juni 2012, maka harus dinyatakan Tergugat telah tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak Tergugat mencari pekerjaan di

hal. 9 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



Taram pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah dan meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat mencari pekerjaan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA pada tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat, dan hingga kini Tergugat tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta Penggugat menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudah akad nikah, yaitu poin (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat al-Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

أَوْيَا عَهْدٍ إِنَّا لَعَاهِدُونَ مَسْئُولا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu juga mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi 'Ala at-Tahrir* halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا علق طلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 1 huruf (i) sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari hal-hal yang membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi

hal. 11 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru,
Kabupaten Limapuluh Kota;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan
Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 M
bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1433 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**
sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum.** dan **AHYAR**
SIDDIQ, SEL. MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plh.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor
184/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 11 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan
diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **FAIZAL ROZA,**
SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum

Dra. Hj DEWI WARTI

Ttd.

AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.

Panitera Pengganti,

hal. 13 dari 12 hal. Perkara no. 184/Pdt.G/2012/PA.LK



Ttd.

FAIZAL ROZA, SH

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 175.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6000,- |

5. Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h	: Rp.	266.000,-

Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

FIRDAUS, SH